



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reski Candra Pgl Reski Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Guci Pucung Anam, RT. 000, RW. 000
Kelurahan Tandikek Selatan, Kecamatan

Patamuan,

Kabupaten Padang Pariaman

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023

Terdakwa Reski Candra Pgl Reski Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Ardisal, S.H. M.,H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., 4. Vrisca

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara, S.H., dari Kantor Hukum Ardisal, S.H. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

Dikembalikan kepada terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023, bertempat didepan toko Andi di Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa berda dikontrakan terdakwa di Kampung Baru Kel Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk membantu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan waktu itu teman terdakwa mengatakan agar terdakwa menghubungi kenalannya panggilan Hendri (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Hendri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Hendri (DPO) agar terdakwa menemuinya di belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui Hendri (DPO) dan setelah bertemu dengan Hendri (DPO) terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan Hendri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sabu tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukan kedalam pirek kaca dan sisanya terdakwa simpan dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



saku baju yang terdakwa pakai dan terdakwa bawa pergi membeli minuman botol.

- Bahwa sampai di depan toko Andi di Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa di geledah oleh Polisi berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan dengan nomor : 459/VII/023100/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO, S.E. setelah ditimbang narkotika jenis sabu didapat berat bersih 0,98 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 23.083.11.16.05.0589.K tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka, benar mengandung Sabu (Metamfetamina) positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023, bertempat didepan toko Andi di Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa berda dikontrakan terdakwa di Kampung Baru Kel Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk membantu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu itu teman terdakwa mengatakan agar terdakwa menghubungi kenalannya panggilan Hendri (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Hendri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Hendri (DPO) agar terdakwa menemuinya di belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui Hendri (DPO) dan setelah bertemu dengan Hendri (DPO) terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan Hendri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sabu tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukan kedalam pirek kaca dan sisanya terdakwa simpan dalam saku baju yang terdakwa pakai dan terdakwa bawa pergi membeli minuman botol.

- Bahwa sampai di depan toko Andi di Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa di geledah oleh Polisi berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dengan nomor : 459/VII/023100/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO, S.E. setelah ditimbang narkotika jenis sabu didapat berat bersih 0,98 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 23.083.11.16.05.0589.K tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka, benar mengandung Sabu (Metamfetamina) positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023, bertempat didepan toko Andi di Jalan Pulau Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya tidaknya di tempat - tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah menggunakan Narkotika golongan I. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa berda dikontrakan terdakwa di Kampung Baru Kel Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk membantu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan waktu itu teman terdakwa mengatakan agar terdakwa menghubungi kenalan nya panggilan Hendri (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Hendri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Hendri (DPO) agar terdakwa menemuinya di belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui Hendri (DPO) dan setelah bertemu dengan Hendri (DPO) terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan Hendri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sabu tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa untuk terdakwa penggunaan untuk diri terdakwa, dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukan kedalam pirek kaca dan sisanya terdakwa simpan dalam saku baju terdakwa dan oleh karena tidak ada alat yang dihisap terdakwa pakai untuk alat hisap dalam menggunakan Narkotika jenis sabu, maka terdakwa pergi mencari minuman botol yang nantinya botol tersebut akan terdakwa gunakan sebagai alat hisap.
- Bahwa sampai di depan toko Andi di Jalan Pulau Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa di



geledah oleh Polisi berpakaian preman dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan pemeriksaan hasil tes urine Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nomor : SKHP/VII/548/2023//RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2023, yang di tanda tangani oleh Dr. Melti Malta Ranu menyatakan positif methamphetamine.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 23.083.11.16.05.0589.K tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka, benar mengandung Sabu (Metamfetamina) positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI ZAMAR, S.AP, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwayang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi setelah ditangkap dan kemudian ditanyakan identitasnya barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama RESKI CANDRA pgl RESKI bin RAHMAT dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB, di Depan Toko Andi Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang. Dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan saksi diantaranya bernama BENNY SUGITO dan HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat daerah Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi BENNY SUGITO dan HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA berangkat melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sesampainya didekat rumah kontrakan yang di informasikan sebagai tempat kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu maka BENNY SUGITO bersama HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA saksi minta untuk melakukan pemantauan di sekitaran rumah kontrakan tersebut dan BENNY SUGITO menginformasikan kepada saksi bahwa rumah kontrakan tersebut dalam keadaan tertutup dan didepannya terparkir sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah menerima informasi dari BENNY SUGITO maka saksi mengambil posisi di ujung jalan yang menuju kearah rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian BENNY SUGITO kembali menginformasikan bahwa dari rumah kontrakan tersebut keluar seorang laki-laki menggunakan sepeda motor beat warna merah tanpa nomor polisi yang mengarah ke jalan arah tempat saksi berada, dan kemudian sampai didepan toko Andi Jaya Pulai Kel. Sawahan Kec. Padang Timur Kota Padang. Saksi melihat terdakwa berhenti dan kesempatan tersebut saksi gunakan untuk menangkapnya dan saksi dibantu oleh BENNY SUGITO bersama HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA yang datang menyusul dari arah belakang saksi;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi beserta rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Selanjutnya atas dasar pengakuan dari terdakwa maka sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang adapun hasil dari penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389, - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO, - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu maka pada saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang disita tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa terhadap barang-barang yang disita berupa : - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue dan narkotika jenis sabu yang ada dalam pirek kaca merupakan barang yang sama, yang dibeli terdakwa kepada laki-laki bernama HENDRI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diterimanya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat diterima awalnya dalam bentuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

- Setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Belum/Tidak Bekerja (pekerjaan sesuai KTP) dan terdakwa tersebut tidak ada / tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan tentu saja perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut secara tanpa hak adalah salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BENNY SUGITO, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan - rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwayang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi setelah ditangkap dan kemudian ditanyakan identitasnya barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama RESKI CANDRA pgl RESKI bin RAHMAT dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB, di Depan Toko Andi Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang. Dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan saksi diantaranya bernama ALI ZAMAR dan HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat daerah Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi ALI ZAMAR dan HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



berangkat melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sesampainya didekat rumah kontrakan yang di informasikan sebagai tempat kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu maka BENNY SUGITO bersama HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA saksi minta untuk melakukan pemantauan di sekitaran rumah kontrakan tersebut dan ALI ZAMAR menginformasikan kepada saksi bahwa rumah kontrakan tersebut dalam keadaan tertutup dan didepannya terparkir sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi.

- Bahwa setelah menerima informasi dari saksi maka saksi ALI ZAMAR mengambil posisi di ujung jalan yang menuju kearah rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian saksi kembali menginformasikan bahwa dari rumah kontrakan tersebut keluar seorang laki-laki menggunakan sepeda motor beat warna merah tanpa nomor polisi yang mengarah ke jalan arah tempat saksi berada, dan kemudian sampai didepan toko Andi Jaya Pulau Kel. Sawahan Kec. Padang Timur Kota Padang. Saksi melihat terdakwa berhenti dan kesempatan tersebut saksi gunakan untuk menangkapnya dan saksi dibantu oleh saksi bersama HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA yang datang menyusul dari arah belakang saksi.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi beserta rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Selanjutnya atas dasar pengakuan dari terdakwa maka sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang adapun hasil dari penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang



ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389, - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO, - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu maka pada saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang disita tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terhadap barang-barang yang disita berupa : - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue dan narkoba jenis sabu yang ada dalam pirek kaca merupakan barang yang sama, yang dibeli terdakwa kepada laki-laki bernama HENDRI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diterimanya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat diterima awalnya dalam bentuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Belum/Tidak Bekerja (pekerjaan sesuai KTP) dan terdakwa tersebut tidak ada / tidak memiliki



izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan tentu saja perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut secara tanpa hak adalah salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan - rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwayang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi setelah ditangkap dan kemudian ditanyakan identitasnya barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama RESKI CANDRA pgl RESKI bin RAHMAT dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB, di Depan Toko Andi Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang. Dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan saksi diantaranya bernama ALI ZAMAR dan saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat daerah Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi ALI ZAMAR dan saksi berangkat melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sesampainya didekat rumah kontrakan yang di informasikan sebagai tempat kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu maka BENNY SUGITO bersama saksi dan saksi minta untuk melakukan pemantauan di sekitaran rumah kontrakan tersebut dan ALI ZAMAR menginformasikan kepada saksi bahwa rumah kontrakan tersebut dalam keadaan tertutup dan didepannya terparkir sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi.



- Bahwa setelah menerima informasi dari saksi BENNY SUGITO maka saksi bersama saksi ALI ZAMAR mengambil posisi di ujung jalan yang menuju ke arah rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian saksi kembali menginformasikan bahwa dari rumah kontrakan tersebut keluar seorang laki-laki menggunakan sepeda motor beat warna merah tanpa nomor polisi yang mengarah ke jalan arah tempat saksi berada, dan kemudian sampai didepan toko Andi Jaya Pulai Kel. Sawahan Kec. Padang Timur Kota Padang. Saksi melihat terdakwa berhenti dan kesempatan tersebut saksi gunakan untuk menangkapnya dan saksi dibantu oleh saksi bersama saksi yang datang menyusul dari arah belakang saksi.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi beserta rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Selanjutnya atas dasar pengakuan dari terdakwa maka sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang adapun hasil dari penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389, - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO, - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu maka pada saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang disita tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terhadap barang-barang yang disita berupa : - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue dan narkotika jenis sabu yang ada dalam pirek kaca merupakan barang yang sama, yang dibeli terdakwa kepada laki-laki bernama HENDRI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diterimanya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat diterima awalnya dalam bentuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Belum/Tidak Bekerja (pekerjaan sesuai KTP) dan terdakwa tersebut tidak ada / tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan tentu saja perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut secara tanpa hak adalah salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB, di Depan Toko Andi Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa memperoleh - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue, - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa beli kepada kenalannya laki-laki bernama HENDRI, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saat itu terdakwa terima sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, tidak ada orang lain yang mengetahui saat terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibeli kepada laki-laki bernama HENDRI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri yang dibayarkan langsung kepada laki-laki tersebut pada saat menerima narkoba jenis sabu darinya dan langsung terdakwa bawa pulang ketempat kontrakan dan sampai ditempat kontrakan terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke pirek kaca untuk terdakwa gunakan sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam saku baju;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada alat yang bisa terdakwa pakai untuk alat hisap dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, maka terdakwa bermaksud membeli minuman botol yang nantinya botol tersebut akan digunakan sebagai alat hisap;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saat terdakwa sampai di Depan Toko Andi Jalan Pulau Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman menangkap terdakwa dan laki-laki tersebut memberitahukan identitasnya sebagai petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, setelah dihadirkan saksi dari masyarakat disekitar tempat kejadian penangkapan maka petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut disita berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat petugas Polisi;
- Bahwa petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang - barang berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan berita acara penimbangan dengan nomor : 459/VII/023100/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO, S.E. setelah ditimbang narkotika jenis sabu didapat berat bersih 0,98 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 23.083.11.16.05.0589.K tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka, benar mengandung Sabu (Metamfetamina) positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan pemeriksaan hasil tes urine Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nomor : SKHP/VII/548/2023//RS.Bhayangkara tanggal 23 Juli 2023, yang di tanda tangani oleh Dr. Melti Malta Ranu menyatakan positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB, di Depan Toko Andi Jalan Pulai, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa memperoleh - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue seharga Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa beli kepada kenalannya laki-laki bernama HENDRI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dibeli kepada laki-laki bernama HENDRI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri yang dibayarkan langsung kepada laki-laki tersebut pada saat menerima narkotika jenis sabu darinya dan langsung terdakwa bawa pulang ketempat kontrakan dan sampai ditempat kontrakan terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke pirek kaca untuk terdakwa gunakan sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam saku baju;
- Bahwa karena tidak ada alat yang bisa terdakwa pakai untuk alat hisap dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, maka terdakwa bermaksud membeli minuman botol yang nantinya botol tersebut akan digunakan sebagai alat hisap. Sekira pukul 17.45 WIB saat terdakwa sampai di Depan Toko Andi Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Timur Kota Padang datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman menangkap terdakwa dan laki-laki tersebut memberitahukan identitasnya sebagai petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setaip orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa Reski Candra Pgl Reski Bin Rahmat yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dari memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB, di Depan Toko Andi Jalan Pulai, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang melakukan penangkapan adalah Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue yang ditemukan di atas tanah depan terdakwa berdiri saat ditangkap, - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur kota Padang disita berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam rumah kontrakan tersebut. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue seharga Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa beli kepada kenalannya laki-laki bernama HENDRI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Belakang Hotel Rumah RB Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dibeli kepada laki-laki bernama HENDRI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri yang dibayarkan langsung kepada laki-laki tersebut pada saat menerima narkoba jenis sabu darinya dan langsung terdakwa bawa pulang ketempat kontrakan dan sampai ditempat kontrakan terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke pirek kaca untuk terdakwa gunakan sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam saku baju. Bahwa karena tidak ada alat yang bisa terdakwa pakai untuk alat hisap dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, maka terdakwa bermaksud membeli minuman botol yang nantinya botol tersebut akan digunakan sebagai alat hisap. Sekira pukul 17.45 WIB saat terdakwa sampai di Depan Toko Andi Jalan Pulai Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur Kota Padang datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman menangkap terdakwa dan laki-laki tersebut memberitahukan identitasnya sebagai petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenaar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QR atas nama RONI FIRNANDO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya selama dipersidangkan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri"*, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) (bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan simcard nomor 0838 4542 2389.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda warna merah No.Pol BA 3060 QR atas nama RONI FIRNANDO.

Dikembalikan kepada terdakwa RESKI CANDRA Pgl RESKI Bin RAHMAT

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Bakri, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yunelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)